

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEGIATAN *E-COMMERCE* DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

*Electronic Commerce (E-Commerce)* adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui media jaringan komputer. Sistem pemberian pinjaman yang dilakukan pemberi pinjaman atau platform *e-commerce* tersebut menggunakan sistem jaringan internet agar mempermudah untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Pengaturan pertanggung jawaban pihak penyelenggara platform menjadi polemik antara pihak *merchant* (pedagang) dengan pengguna platform atau penerima pinjaman, dimana belum ada ketegasan dan kejelasan peraturan tentang pengaturam sistem pemberian pinjaman pada platform *peer to peer lending* kategori *e-commerce* tersebut yang mengakibatkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen belum terlindungi. Kondisi tersebut menyebabkan seolah-olah tidak adanya peranan pemerintah dalam pengelolaan pengaturan kegiatan pinjam-meminjam berbasis teknologi tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundangundangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga pengelola dan pengaturan sistem dan kepastian hukum dalam perjanjian kredit dari kegiatan *e-commerce* dan perlindungan data pribadi pengguna platform di Indonesia.

**Kata Kunci: Peraturan, Fintek, *E-Commerce*, Perlindungan data pribadi**

# **JURIDICAL REVIEW OVER ONLINE CREDIT AGREEMENT AS PART OF E-COMMERCE ACTIVITIES IN FINANCIAL TECHNOLOGY LINKED WITH PRIVATE DATA PROTECTION ACCORDING ON REGULATIONS IN INDONESIA**

## **ABSTRACT**

*Electronic Commerce (E-Commerce)* is a proof of advance information technology, where business transactions are no longer manual, which requires direct interact from buyer to seller or the necessity to use physical cash. But the seller is facilitated by a system that serves buyers online through computer network. The credit online system carried out by debtor or e-commerce platforms uses an internet network system to make it easier to bring together debtor and creditor.

The polemic come up from platform organizers between the merchants (traders) and platform users or creditor, where there is no firmness and explication in rules of the credit online system on the e-commerce category which cause consumers legal certainty and protection have not been protected. Its looks like government is not playing their role in create a regulation for technology-based lending and credit online activities.

This paper is using normative juridical qualitative with secondary data in the legislation form to harmonized the law both vertically and horizontally to know the problems that occurred in the credit online system regulation and private data protection in Indonesia.

**Keyword: Regulation, Financial technology, E-Commerce, Private data protection**

## DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian .....	i
Pengesahan Pembimbing .....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I : LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematikan Penulisan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MENGATUR PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DARI KEGIATAN <i>E-COMMERCE</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Transaksi Pembiayaan Konsumen.....	22
1. Latar belakang perkembangan pembiayaan konsumen.....	22
2. Pengertian pembiayaan.....	23

3. Tujuan pembiayaan.....	25
4. Jenis-jenis pembiayaan.....	28
5. Jaminan sebagai syarat perjanjian pokok.....	30
B. Transaksi Pembiayaan Online.....	35
1. Latar belakang dan karakteristik <i>E-commerce</i> .....	35
2. Pengertian e-commerce.....	37
3. Macam-macam jenis transaksi e-commerce.....	37

BAB III : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM BERBAGAI PEMBIAYAAN KREDIT DI INDONESIA.....46

A. Perkembangan Hak Privasi dalam Perkembangan Teknologi.....	46
1. Definisi hak privasi.....	46
2. Data Privasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.....	48
3. Pengaturan Tentang Perlindungan data pribadi.....	52
4. Data privasi dalam Pembiayaan kredit <i>Peer to Peer Lending</i> .....	60

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEGIATAN *E-COMMERCE* DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....66

A. Analisis Pengaturan Perjanjian Kredit Online Sebagai Bagian Dari Kegiatan <i>E-Commerce</i> dalam Finansial Teknologi.....	66
---	----

B. Analisis Perlindungan Data Pribadi Dalam Berbagai Pembiayaan Kredit Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	77
1. Perlindungan data Pribadi dalam media social.....	77
2. Data pribadi dalam Pembiayaan kredit <i>Peer to Peer Lending</i> .....	80
 BAB VI : KESIMPULAN.....	 84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
 Daftar Pustaka.....	 ix

